



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### DAN

PT BANK OCBC NISP TBK

### TENTANG

PENATAAN DAN PEMELIHARAAN MONUMEN AIR MANCUR  
DAN PATUNG ARJUNA WIJAYA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 027/MARCOMM/PKS/II/2025

NOMOR : 179 / KH - 00.04

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31 – 01 – 2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Bayu Meghantara : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Aipda Ks. Tubun Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II AMIR WIDJAYA : PT Bank OCBC NISP Tbk, berkantor di Jalan Prof Dr. Satrio No.25, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa No. 058/CL-Adv/MALIBU/HK.02.02/CA/II/2023 dan Akta Nomor 27 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-0019074.AH.01.02 tanggal 18 Maret 2024 dan penerimaan pemberitahuannya Nomor : AHU-0109802.AH.01.11 serta susunan Direksi dan Dewan Komisarisnya diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank OCBC NISP, Tbk tanggal 25 Maret 2024, Nomor AHU-AH.01.09-0119157, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : 544/CL-Adv/PM/HK.02.02/CA-SR/IX/2023 07 September 2023, dalam hal ini mewakili Direksi, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank OCBC NISP Tbk.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang urusan Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan yang hendak menjalankan tanggung jawab sosial dunia usaha kepada masyarakat melalui program penataan dan pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya yang terletak di persimpangan Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
3. Bahwa para pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 5017/1.795.24 tanggal 25 November 2021 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 November 2020 dan berakhir pada tanggal 4 November 2023

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penataan dan Pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK melakukan kerja sama dalam penataan dan pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan penataan dan pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya milik PIHAK KESATU yang berada di persimpangan Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan terdaftar dalam Aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor KIB 133020102003 dan Nomor Register 000034.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Rancangan Penataan
- b. Penataan yang mencakup;
  1. Pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan sarana prasarana Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya.
  2. Pekerjaan pengadaan suku cadang sarana Monumen Air Mancur.
  3. Pekerjaan penambahan fasilitas video mapping dan CCTV.
- c. Pemeliharaan yang mencakup;
  1. Pekerjaan pencucian patung rutin setiap tahun.

2. Perbaikan dan penggantian sarana prasarana Monumen Air Mancur yang rusak maupun hilang.
3. Perawatan fasilitas video mapping, CCTV dan tanaman
- d. Penyerahan hasil Perawatan dan Pemeliharaan
- e. Pemantauan dan evaluasi
- f. Pelaporan

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, PARA PIHAK dapat menunjuk Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK

#### Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta  
 Beralamat di Jalan Aipda KS. Tubun No. 1 Tanah Abang,  
 Kota Administrasi Jakarta Pusat  
 Telepon (021) 53250454  
 Faksimili (021) 53650412  
 Email distaman@jakarta.go.id

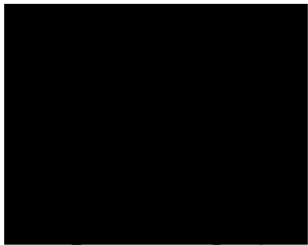
PIHAK KEDUA : Marketing Communication Division Head  
 PT Bank OCBC NISP Tbk  
 Beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Prof Satrio Kav. 25,  
 Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 Email : marketing.communication@ocbc.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

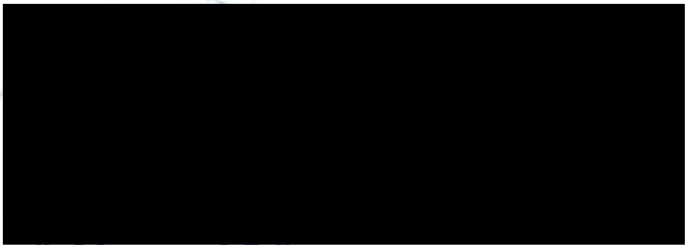
MARKETING COMMUNICATION  
DIVISION HEAD  
PT BANK OCBC NISP TBK,



AMIR WIDJAYA

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN  
HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAFTU MEGHANTARA

